

PEREMPUAN KORBAN KDRT DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI TERHADAP PEREMPUAN YANG MENGALAMI KDRT DI PANTI ASUHAN NURUL ISLAM, SERANG)

Meilla Dwi Nurmala, Septi Kuntari, Evi Afiati, Arga Satrio Prabowo, Siti Muhibah, Deasy Yunika Khairun, Rahmawati, Raudah Zaimah Dalimunthe, Alfiandy Warih Handoyo, Putri Dian Dia Conia, Rochanie, Bangun Yoga Wibowo, Lenny Wahyuningsih, Ibrahim Al-Hakim

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

E-mail: Meilla.dwi.nurmala@untirta.ac.id

Abstrak

Secara umum, permasalahan KDRT terkait erat dengan minimnya akses perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi (modal finansial dan aset tetap, misalnya tanah, dan dari pendapatan untuk kesejahteraan lainnya), usia, tingkat pendidikan, keyakinan agama, dan lain-lain. etnis. Melakukan perbuatan fisik diperbolehkan dalam Islam yang dikatakan ta'dib (perbuatan mendidik) terhadap anak. Upaya penanganan yang diberikan kepada korban kekerasan adalah dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling, agar mereka yang menjadi korban dapat memahami masalah dan penyebabnya, dapat mengetahui potensi dan kelebihanannya serta dapat menentukan sendiri jalan keluar yang akan ditempuh oleh pihak korban. korban untuk menuntut keadilan dan tanggung jawab dari negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kehidupannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Studi kasus hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat tindak kekerasan dalam rumah tangga, terutama yang dialami oleh Perempuan.

Kata Kunci: KDRT, Perempuan, Studi Kasus

Abstract

In general, the problem of domestic violence is closely related to women's lack of access to economic resources (financial capital and fixed assets, e.g. land, and from income for other welfare), age, education level, religious beliefs, and others. Ethnicity. Performing physical actions is allowed in Islam, which is said to be ta'dib (educational action) towards children. The handling effort given to victims of violence is to provide guidance and counseling services, so that those who are victims can understand the problem and its causes, can know their potential and strengths and can determine for themselves the way out that will be taken by the victims to demand justice and responsibility from the state. The purpose of this study is to provide an overview of women victims of domestic violence in their lives. The method used in this research is to use a qualitative approach. The results of this study explain that there are acts of domestic violence, especially those experienced by women.

Keywords: KDRT, Women, Case Study

PENDAHULUAN

Masalah kekerasan (khususnya dalam rumah tangga) merupakan salah satu jenis kejahatan yang merusak dan menodai harkat dan martabat manusia, sehingga patut dikategorikan sebagai jenis agresivitas terhadap hukum humaniter.

Namun, hanya sedikit kejahatan yang bersifat kekerasan, dan tidak semua tindakan kekerasan dapat dianggap sebagai bagian dari kejahatan (Alimuddin, 2014:38).

Kekerasan dalam rumah tangga bukanlah sesuatu yang baru. Namun

selama ini sering disembunyikan oleh keluarganya dan dari korban sendiri. Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga mengandung sesuatu yang istimewa. Kekhususan hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan keluarga maupun hubungan kerja (majikan & pembantu rumah tangga).

Santoso (2019) Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perlakuan terhadap perempuan yang menyebabkan kekerasan fisik, seksual, psikologis atau penelantaran keluarga. Pekerja sosial harus mengambil bagian sebagai upaya penanganan terpadu dalam menangani permasalahan kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Karena siapapun yang menjadi korban KDRT harus segera mendapatkan hak berupa jaminan keamanan dan perlindungan serta bantuan sosial.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk permasalahan dalam sebuah keluarga. Siapapun bisa menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) termasuk suami istri dan juga anak. Kajian ini akan membahas secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DV) yang direduksi menjadi penyiksaan oleh suami terhadap istrinya. Maknanya dapat dipahami karena seluruh pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah pihak istri. Jika kita cermati lebih dalam, ada banyak keluarga tanpa

kebahagiaan rumah tangga yang kerap dilanda badai perselisihan dan perbedaan pendapat. Kondisi ketidakharmonisan ini tidak mungkin membuat seorang istri nyaman dalam menjalankan perannya dalam keluarga.

UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah bahwa perempuan harus mendapatkan perlindungan dari negara dan masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau segala bentuk ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan martabatnya. kemanusiaan yang bermartabat.

Biasanya masalah KDRT terkait erat dengan tidak adanya entry point bagi perempuan untuk mengakses sumber daya ekonomi (modal finansial dan aset tetap seperti tanah, dan dari pendapatan untuk kesejahteraan lainnya), usia, strata pendidikan, keyakinan agama, dan suku. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (DRT) yang dialami oleh perempuan juga bervariasi, artinya jenis kekerasan yang dialami oleh perempuan dapat berupa berbagai jenis kekerasan baik berupa tindakan fisik, mental, seksual maupun finansial. Dapat diartikan bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perlakuan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau rasa sakit secara fisik, seksual, psikis atau mental, serta

penelantaran rumah tangga yang di dalamnya terdapat gertakan berupa pelontaran, tindakan mendesak, atau pencabutan kebebasan dengan menentang hukum domestik.

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah perlakuan dalam bentuk kekerasan berdasarkan jenis kelamin yang menyebabkan atau memicu rasa sakit dan penderitaan bagi perempuan yang melibatkan fisik, seksual, psikologis, termasuk intimidasi, pembatasan terhadap kebebasan, tekanan, baik secara terang-terangan maupun dalam negeri. Perempuan memiliki peran penting sebagai pendidik pertama dalam keluarga, mereka harus memiliki kemampuan untuk menanamkan nilai kasih sayang atau simpati, keadilan dengan persamaan dan kesetaraan, kepedulian terhadap orang lain untuk berhasil meninggalkan referensi berupa kegiatan yang tidak pantas untuk anak dan remaja (Huriyani, 2008).

Kekerasan terhadap perempuan adalah bukti tindakan atau perilaku dengan tujuan tertentu sehingga perempuan merasa dirugikan secara fisik atau psikis atau mental. Pokok utama lainnya adalah jika terjadi suatu kejadian yang bersifat kebetulan (eccidental) maka tidak dapat

dikategorikan sebagai tindak kekerasan meskipun menimbulkan penderitaan bagi perempuan. Penanganan yang diberikan kepada korban kekerasan salah satunya dengan memberikan layanan bimbingan dan konseling, bertujuan agar korban memahami permasalahan dan apa penyebabnya sehingga dapat memperoleh kekuatan dan potensi untuk memutuskan sendiri langkah yang diambil oleh penderita untuk menuntut keadilan serta pertanggungjawaban dari negara sebagai jalan keluarnya. Penyuluhan berbasis agama Islam dilakukan oleh konselor sebagai pengobatan praktis jika korban menginginkannya membawa kehidupan religius dalam keluarga. Penerapan itu diperlukan karena agama memuat norma dan nilai moral serta etika kehidupan (Mufidah, 2008: 138). Jika komitmen dalam agama lemah atau tidak berkomitmen sama sekali, maka sebuah keluarga akan menghadapi risiko empat kali lipat menjadi keluarga yang tidak bahagia atau sakinah yang juga berujung pada perceraian atau broken home.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari lingkungan sosial dalam masyarakat yang memiliki peran dan pengaruh penting bagi pertumbuhan dan perkembangan sosial. kepribadian setiap anggota keluarga. Perlunya organisasi tersendiri dalam keluarga dengan kehadiran kepala rumah tangga sebagai figur penting untuk

membimbing keluarga diantara anggota keluarga lainnya. Ayah, ibu dan anak sebagai anggota keluarga yang utuh harus memiliki hubungan yang erat dan sangat baik, yang utama adalah menghasilkan kualitas manusia yang dapat dipercaya dalam membentuk generasi keluarga. Bagi orang tua, dalam membimbing anaknya membutuhkan hajaran (punishment). Hukuman dilakukan sebagai upaya membimbing anak jika anak tidak mampu menerima pendidikan melalui nasehat, nasehat, bimbingan, dan melalui kelembutan dan keteladanan. Keharmonisan dalam keluarga terjadi ketika ada perasaan bahagia pada seluruh anggota keluarga yang diwujudkan melalui tidak adanya masalah.

Islam tidak mempersoalkan orang tua melakukan perbuatan fisik, tetapi harus seperti ta'dib (perbuatan mendidik) bagi anaknya. Baik laki-laki maupun perempuan nantinya akan menjadi orang tua, yang memiliki kewajiban bersama untuk berkorban demi keluarganya. Kedudukan laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam keluarga untuk ikut melaksanakan kedaulatan demi kebaikan, keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Keluarga akan berwibawa dan kuat jika ada status suami istri dalam keluarga dan disertai dengan keharmonisan, keseimbangan dan keharmonisan dari

setiap anggota keluarga. Mampu mewujudkan apa yang dibutuhkan dalam rumah tangga merupakan keinginan setiap orang. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas pemahaman lisan tentang perilaku dan kontrol anggota keluarga dalam lingkup rumah tangga. Terjadinya eksploitasi yang menimpa perempuan dalam rumah tangga yang ditemui masyarakat di Desa Kasemen Banten sering mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Masalah yang berawal dari kondisi ekonomi semakin meluas hingga kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga. Komunikasi yang tidak berjalan mulus seringkali memicu kemarahan di setiap rumah tangga. Seringkali orang tua memilih jalan perpisahan atau perceraian sebagai tindakan terakhir yang diambil, padahal hal itu akan menambah dampak negatif bagi sang anak. Seringkali masalah kekerasan terhadap perempuan dalam lingkup keluarga, bermula dari konflik ekonomi, kurangnya rasa saling menghargai antar pasangan dan juga disebabkan oleh adanya pihak ketiga atau perselingkuhan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran tentang kondisi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dalam menjalankan peran hidupnya di masyarakat. Fokus penelitian membuat penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan studi kasus, dengan alasan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) . Individu atau sekelompok orang yang dimaksud dalam hal ini merupakan penghuni panti asuhan Nurul Islam yang berada di Serang, Pengelola panti asuhan,Orang tua Penghuni Panti Asuan. Lokasi penelitian yang dijadikan untuk penelitian ini di Panti Asuhan Nurul Islam Serang. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling, hal ini disebabkan karena orientasi penelitian yang dituju adalah anak-anak penghuni panti asuhan yang mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini observasi, wawancara mendalam, Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian berlangsung. Teknik untuk menganalisis data yang didapatkan dalam penelitian ini melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan kemudian dilakukan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian meliputi gambaran perempuan korban KDRT, faktor dominan yang melatarbelakangi individu menjadi korban KDRT. Kota Serang sebagai kota “sipil” memiliki banyak permasalahan, terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan tidak ada penanganan yang profesional bagi para korban KDRT tersebut. Fokus tersebut ditujukan untuk memperoleh data guna menentukan alternatif konseling yang tepat untuk penanganan perempuan korban KDRT yang ditangani.

Kekerasan yang digambarkan dalam Huriyani (2008) mengacu pada kekerasan untuk menggambarkan tindakan, baik yang terang-terangan maupun tersembunyi, baik ofensif maupun defensif, disertai dengan penerapan kekuatan terhadap orang. lainnya. Huriyani (2008) juga menjelaskan bahwa dalam UU No. 23 Tahun 2004, mengartikan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga adalah setiap perlakuan kejahatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang mengakibatkan adanya kesengsaraan atau kesakitan baik secara fisik, seksual, mental atau psikis, serta adanya penelantaran dalam rumah tangga. , yang di dalamnya terdapat ancaman berupa tindakan pemaksaan, atau pencabutan kemerdekaan dengan melanggar hukum dalam lingkup rumah tangga (Mzm. 1:1).

Masalah kekerasan dalam rumah tangga adalah sesuatu yang pelik. Dimana dalam kasus tersebut, kekerasan dalam rumah tangga dapat terjadi pada siapa saja yang menjadi korban, baik ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum kekerasan dalam rumah tangga telah menyempit maknanya dalam bentuk penganiayaan suami terhadap istrinya. Hal ini bisa dipahami karena rata-rata korban kekerasan dalam rumah tangga adalah perempuan atau istri, dan pelakunya tidak lain adalah suami “tercinta” mereka (Ciciek, 1999). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat menimpa siapa saja dalam rumah tangga tersebut.

Kejahatan terhadap perempuan yang terlalu sering terjadi untuk dilaporkan sebagai kasus hukum adalah kekerasan dalam rumah tangga atau yang lebih dikenal dengan kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut DV), suatu bentuk eksploitasi melalui eksploitasi verbal, fisik, psikis, hingga seksual, baik disadari maupun tidak.

Perlakuan terhadap tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya dalam lingkup rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap perempuan yang marak terjadi di masyarakat. Bercermin pada ketentuan hukum Allah SWT dan nabi

Muhammad SAW yang terdapat dalam Al-Qur'an dan juga Al-Hadits yang mengacu pada kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dengan melakukan segala sesuatu yang bermanfaat dan menolak atau menghindari segala sesuatu yang bermanfaat. tidak baik. bagi kehidupan manusia (kemaslahatan umat). Adapun hal-hal lain sejak Islam diturunkan tentunya telah memiliki pesan pokok yaitu perdamaian. Munculnya Islam di muka bumi juga merupakan bentuk perwujudan risalah Tuhan untuk menyebarkan kebaikan dan kedamaian di seluruh alam.

Islam sangat anti kekerasan, dengan kata lain Islam menekankan bahwa kekerasan dilarang keras, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Seperti halnya agama lain, Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu bersikap lembut dan tidak kejam terhadap perempuan. Bahkan dalam Islam dikatakan bahwa kesempurnaan iman seseorang diwujudkan dengan kebaikan akhlaknya kepada orang lain, terutama kepada wanita, termasuk perilaku yang baik terhadap istrinya (Subhan, 2006).

Adapun peristiwa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, terutama tindakan fisik dan seksual terhadap perempuan oleh pasangannya. Berdasarkan hasil SPHPN 2016 yang menjelaskan bahwa ada 4 faktor yang memicu terjadinya eksploitasi fisik

dan seksual terhadap perempuan oleh pasangannya, yaitu faktor individu, faktor pasangan, faktor sosial budaya, dan faktor ekonomi.

1. Faktor individu perempuan, jika dicermati melalui jenis-jenis perkawinan yang sah yang meliputi perkawinan tidak tercatat, perkawinan agama, adat istiadat, kontrak dan lain-lain. Namun dari kasus ini, perempuan yang menikah secara siri dan kontraktual akan 1,42 kali lebih berisiko mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang melangsungkan perkawinan secara sah yang diperoleh negara dengan catatan sipil atau KUA. Adapun faktor lain, seperti terlalu sering bertengkar dengan suami, perempuan memiliki risiko 3,95 kali lebih besar untuk mendapatkan perlakuan berupa kekerasan fisik dan seksual, dibandingkan dengan perempuan yang jarang bertengkar dengan suami/pasangannya. Lebih lanjut, perempuan yang menyerang suami/pasangannya terlebih dahulu akan memiliki risiko 6 kali lebih besar untuk mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang tidak pernah menyerang suami atau pasangannya terlebih dahulu.
2. Faktor pasangan, wanita yang suaminya memiliki pasangan ideal lain akan

berisiko 1,34 kali lebih banyak mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dibandingkan wanita yang suaminya tidak memiliki pasangan ideal lain. Demikian pula, wanita yang suaminya berselingkuh cenderung mengalami kekerasan fisik dan seksual berisiko 2,48 kali lebih besar daripada mereka yang tidak berselingkuh.

3. Faktor ekonomi, rendahnya tingkat kesejahteraan cenderung membuat perempuan berpeluang lebih besar mendapatkan kekerasan fisik atau seksual oleh pasangannya. Wanita yang rumah tangganya berasal dari 25% termiskin juga memiliki risiko 1,4 kali lebih tinggi mengalami kekerasan fisik atau seksual oleh suami atau pasangannya dibandingkan dengan wanita di kelompok 25% terkaya. Aspek ekonomi selalu menjadi aspek yang mendominasi faktor kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan aspek pendidikan.

Faktor sosial budaya seperti ketakutan yang timbul dari ketakutan akan bahaya kejahatan yang mengintimidasi. Wanita yang memiliki rasa takut dan dihantui rasa khawatir akan memiliki risiko 1,68 kali lebih tinggi menjadi korban kekerasan fisik dan seksual dari pasangannya dibandingkan dengan wanita yang tidak mempertimbangkan rasa khawatir.

Faktor lain seperti perempuan yang tinggal di lingkungan perkotaan lebih rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual dengan risiko 1,2 kali lebih tinggi dibandingkan perempuan yang tinggal di pedesaan. Dilihat dari banyaknya alasan yang melatarbelakangi terjadinya KDRT, dapat dikatakan bahwa pentingnya memahami kesetaraan keluarga merupakan kunci dalam memutus mata rantai KDRT. Pengambilan keputusan termasuk nilai-nilai luhur seperti nilai kesetaraan dan nilai keadilan gender yang telah ditanamkan merupakan peran yang harus dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat dikomunikasikan sebagai awal terbentuknya keluarga dengan jenjang pernikahan. Dalam hal ini diperlukan komitmen agar kepribadian laki-laki dan perempuan terbentuk dengan baik dalam memikul segala tanggung jawab yang ada pada saat struktur keluarga terbentuk. Kemudian setelah terbentuknya komitmen diharapkan tercipta komunikasi dua arah antara suami dan istri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa KDRT tidak boleh dilakukan karena merupakan perbuatan yang tidak baik. Seperti yang dikatakan saudari K., keluarganya hancur

akibat KDRT, menurutnya pelaku tindak KDRT juga harus mendapat hukuman yang berat. Menurut informan berikutnya, sadar Z, KDRT juga dianggap buruk karena berkaitan dengan kekerasan fisik. Dilanjutkan dengan pernyataan dari saudari K yang mengalami langsung kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh orang tuanya. Kakak K sering mendapat perlakuan kasar dari orang tuanya yaitu berupa kekerasan fisik yang diterimanya.

Islam mengajarkan perdamaian, dalam satu bentuk, yaitu tidak ada perilaku kasar atau kekerasan. Islam mengajarkan kelembutan, dan jika ada tindakan kekerasan yang dilakukan terutama terhadap perempuan sebagai korban, tentu itu bertentangan dengan agama. Islam sangat anti kekerasan, dengan kata lain Islam menekankan bahwa kekerasan dilarang keras, khususnya kekerasan terhadap perempuan. Seperti halnya agama lain, Islam mengajarkan pemeluknya untuk selalu bersikap lembut dan tidak kejam terhadap perempuan. Bahkan dalam Islam dikatakan bahwa kesempurnaan iman seseorang diwujudkan dengan kebaikan akhlakunya kepada orang lain, terutama kepada wanita, termasuk perilaku yang baik terhadap istrinya (Subhan, 2006).

SIMPULAN

Di Kota Serang, khususnya terkait isu kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), belum ada penanganan yang profesional bagi para korban KDRT. Ada beberapa faktor penyebab KDRT antara lain faktor ekonomi, faktor sosial budaya, faktor pasangan dan faktor individu perempuan. Islam menentang segala bentuk kekerasan, terutama terhadap perempuan yang sebenarnya adalah makhluk lemah yang harus mendapat perlindungan. Hukuman yang berat harus diberikan kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan memberikan hukuman dan pembelajaran untuk menghargai perempuan. Perlu juga sosialisasi dan penyuluhan terkait KDRT agar perempuan korban KDRT berani melaporkan perbuatan tersebut, karena selama ini lebih banyak perempuan yang takut dan tidak berani melapor.

REFERENSI

Alimuddin. (2014). *Penyelesaian kasus KDRT di Pengadilan Agama*. Bandung: CV Mandar Maju.

Arikunto, Suharsimi, & Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan. Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*. Edisi Kedua. Jakarta : PT Bumi Aksara.

Ciciek, F. (1999). *Ikhtiar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jakarta : The Asia Foundation.

Huriyani, Y. (2008). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5 (3), 75-86.

Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam: Berwawasan Gender (Cet. I)*. Malang : UIN Malang Press.

Mulyana, Dedy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Santoso, A.B. (2019). Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10 (1), 3-57.

Subhan, Zaitunah. (2006). *Kekerasan Terhadap Perempuan*. Yogyakarta: LKiS.

Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an*. Yogyakarta: LkiS.

Undang-undang RI No.23 Th. 2004, tentang Undang-undang PKDRT.